



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KESEHATAN**

Jalan Hasanudin Nomor 110 A Salatiga Kode Pos 50721
Telp. (0298) 326146, 322697 Faks. (0298) 322697 Situs <http://dinkes.salatiga.go.id>
Surat elektronik dinkes@salatiga.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 440/1975/403**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat guna terciptanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perlu adanya standar pelayanan sebagai pedoman bagi pemberi layanan dan penerima layanan;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Salatiga nomor 065/256/2012 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

48. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
49. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
50. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;
52. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
53. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 113 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas:

1. Standar pelayanan izin sarana kesehatan, meliputi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis;
 - b. Izin Unit Donor Darah;
 - c. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/ atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
 - d. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Fasilitas Umum dan Tempat Pengolahan Pangan.
2. Standar pelayanan rekomendasi izin sarana kesehatan, meliputi:
 - a. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama dan Madya;
 - b. Rekomendasi Izin Operasional Klinik;
 - c. Rekomendasi Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
 - d. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
 - e. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Optik;
 - f. Rekomendasi Izin Toko Obat;
 - g. Rekomendasi Izin Toko Alat Kesehatan;
 - h. Rekomendasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan;
 - i. Rekomendasi Sertifikasi Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional; dan

3. Standar pelayanan izin tenaga kesehatan, meliputi:
 - a. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/
Dokter Gigi Spesialis;
 - b. Izin Praktik Perawat;
 - c. Izin Praktik Bidan;
 - d. Izin Praktik Apoteker;
 - e. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - f. Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
 - g. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
 - h. Izin Praktik Tenaga Gizi;
 - i. Izin Praktik Fisioterapis;
 - j. Izin Praktik Okupasi Terapi;
 - k. Izin Praktik Terapi Wicara;
 - l. Izin Praktik Akupunktur Terapis;
 - m. Izin Praktik Perekam Medis;
 - n. Izin Praktik Refraksi Optisien;
 - o. Izin Praktik Teknisi Gigi;
 - p. Izin Praktik Piñata Anestesi;
 - q. Izin Praktik Terapi Gigi Dan Mulut;
 - r. Izin Praktik Radiografer;
 - s. Izin Praktik Elektromedis;
 - t. Izin Praktik Tenaga Laboratorium Medis;
 - u. Izin Praktik Fisikawan Medis;
 - v. Izin Praktik Psikologi Klinis; dan
 - w. Izin Praktik Promotor Kesehatan Masyarakat;
4. Standar pelayanan pendaftaran penyehat tradisional; dan
5. Standar pelayanan izin tukang gigi.

- KETIGA : Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini terdiri atas:
1. Komponen proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - c. jangka waktu pelayanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk pelayanan; dan
 - f. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 2. Komponen proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - c. kompetensi pelaksana;
 - d. pengawasan internal;
 - e. jumlah pelaksana;
 - f. jaminan pelayanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - h. evaluasi kinerja pelaksana.

- KEEMPAT : Dokumen Standar Pelayanan sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Pada Dinas kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 065/256/2012 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Juli 2021



Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala UPT Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
5. Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.